

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga diharapkan untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu aspek penting dalam strategi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Ruslaini & Iskandarsyah, 2015). CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap berbagai aspek, seperti kesejahteraan karyawan, kelestarian lingkungan, serta kontribusi terhadap komunitas dan masyarakat luas. CSR telah menjadi elemen strategis dalam operasi bisnis modern seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial dan lingkungan. Perusahaan kini menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari berbagai pihak untuk melakukan CSR (Muhtar et al., 2024).

Di Indonesia, pengungkapan CSR semakin menjadi perhatian, terutama setelah diberlakukannya berbagai regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR mereka. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengamanatkan bahwa perusahaan, terutama yang bergerak dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik khususnya yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI). Pengungkapan CSR kini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga cerminan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (Alhumud et al., 2025). Namun, meskipun regulasi telah mengatur kewajiban pengungkapan CSR, tingkat pengungkapan di antara perusahaan masih bervariasi. Beberapa perusahaan melaporkan kegiatan CSR mereka secara penuh, sementara yang lain hanya memberikan informasi yang minim. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat transparansi dalam pengungkapan CSR sangat mempengaruhi reputasi dan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Menurut studi yang dilakukan oleh Loh & Thomas (2020), rata-rata tingkat pengungkapan CSR dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (EES) dianalisis pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kewajiban pengungkapan CSR, tingkat pengungkapan antara negara-negara ASEAN berbeda-beda. Berikut adalah tabel yang menggambarkan tingkat CSR pada topik ekonomi, lingkungan, dan sosial di beberapa negara ASEAN:

Tabel 1.1
Tingkat CSR pada Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial

	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
Ekonomi	50.0%	74.0%	87.0%	65.0%	59.0%	51.2%
Lingkungan	70.0%	91.0%	94.0%	95.0%	85.0%	78.0%
Sosial	99.0%	99.0%	100.0%	100.0%	99.0%	100.0%

Sumber: Loh & Thomas (2020)

Penelitian tersebut mengkaji tingkat pengungkapan CSR di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam selama periode 2020, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Indonesia memiliki tingkat pengungkapan CSR terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, khususnya dalam aspek ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, Loh & Thomas (2020) mengungkapkan bahwa di berbagai negara menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi dan transparansi pelaporan CSR di Indonesia. Seperti fenomena pada perusahaan pertambangan di Indonesia, sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 11 kasus pencemaran yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Angka ini meningkat drastis pada tahun 2020, di mana jumlah konflik lingkungan akibat pertambangan melonjak hingga empat kali lipat, mencapai 45 kasus (Kirana & Prasetyo, 2021).

Beberapa kasus mengenai CSR di Indonesia juga menunjukkan bahwa banyak perusahaan tambang yang belum memenuhi tanggung jawab sosialnya. Salah satunya adalah perusahaan pertambangan PT Timah Tbk di Desa Mapur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari sekitar 100 hektare lahan yang telah dikelola untuk pertambangan, hanya sekitar 10 hektar yang telah direklamasi, sementara hampir 90 hektar lainnya dibiarkan dalam keadaan berlubang tanpa perbaikan (Gunadha, 2020). Selain itu, perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur, PT Batuah Energi Prima juga diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat setempat mengeluhkan dampak negatif seperti pencemaran air, kerusakan lahan pertanian dan masalah kesehatan. Perusahaan juga gagal memenuhi kewajiban reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga semakin memperburuk kondisi sosial dan lingkungan di sekitar area pertambangan (Team, 2025).

Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam pelaksanaan CSR di sektor pertambangan Indonesia, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Tanpa GCG, perusahaan cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pengungkapan CSR dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

GCG berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan CSR serta membangun keterbukaan perusahaan atas dampak operasionalnya. Seperti penjelasan Pramudi et al. (2024), penerapan GCG yang baik akan meningkatkan transparansi perusahaan dalam pelaksanaan CSR, yang tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2021) GCG adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. KNKG menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*, harus didukung oleh sejumlah faktor struktural dan fungsional.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, antara lain profitabilitas dan *leverage* (Tanara et al., 2023), manajemen risiko (Pudjianti & Ghozali, 2021), proporsi komisaris independen (Khasanah et al., 2023), jenis sektor usaha dan ukuran dewan direksi (Elvina & Noviarty, 2023), ukuran perusahaan (Agistiani et al., 2023), kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing (Prasetyo, 2023), serta modal intelektual dan komite audit (Saraswati & Murtanto, 2025). Dari berbagai faktor tersebut, peneliti tertarik untuk

mengkaji ulang variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan komite audit, karena ketiganya dinilai memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan melakukan pengungkapan CSR.

Faktor pertama yang diduga berhubungan dengan pengungkapan CSR yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham di perusahaan, atau dengan kata lain, manajer berperan ganda sebagai manajer dan pemegang saham perusahaan (V. Febriani & Munawaroh, 2022). Dengan keterlibatan manajer dalam kepemilikan saham perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial sehingga dapat mendukung program-program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (Rianza, 2019).

Beberapa penelitian mendukung adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. Penelitian oleh Agustia et al. (2018), Erawati & Sari (2021), Prasetyo (2023) dan Yusuf et al. (2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, karena semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, semakin aktif manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR. Sebaliknya, menurut Agistiani et al. (2023) pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan manajerial dalam perusahaan.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah ukuran dewan direksi. Menurut Fama & Jensen (1983) menjelaskan bahwa dewan direksi memainkan peran penting dalam struktur organisasi manajemen perusahaan. Bagi para pemegang saham, penting untuk mengetahui apakah dewan direksi mampu mengendalikan para manajer sedemikian rupa sehingga mereka bertindak untuk kepentingan pemilik dan investor (Haryani & Susilawati, 2023).

Dewan direksi yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak anggota dengan beragam latar belakang dan pengalaman, yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial. Keberagaman dalam dewan direksi dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan aktivitas CSR guna memenuhi harapan para pemangku kepentingan (Ramadhani & Maresti, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Elvina & Noviarty (2023), Kinsey & Santoso (2021), Matuszak et al. (2019), dan Merna (2021) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Beberapa perusahaan di Indonesia menilai bahwa jumlah anggota dewan direksi yang banyak akan membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga hal ini sedikit banyak akan berdampak terhadap laporan pengungkapan CSR. Dewan direksi yang besar diyakini dapat membawa perspektif yang berbeda dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang lebih luas, termasuk dalam hal CSR.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian Khasanah et al. (2023) yang memberikan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan yang banyak tidak selalu menjamin pengungkapan CSR yang lebih baik. Menurut Cakti et al. (2022), jumlah dewan direksi yang relatif banyak dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota dewan direksi, sehingga berpotensi menghambat pengambilan keputusan yang efektif terkait pengungkapan CSR.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu, komite audit. Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjaga independensi auditor internal dari manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Syofyan, 2019). Komite audit memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan dan menjaga terciptanya sistem pengawasan yang tepat dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Agistiani et al., 2023). Komite audit juga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan tata kelola internal perusahaan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit (Budiantoro et al., 2022).

Menurut Pudjianti & Ghozali (2021), Erawati & Sari (2021), Saraswati & Murtanto (2025), dan Zaidan et al. (2024) menyatakan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini berarti semakin kuat pengendalian internal oleh komite audit, maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin tinggi. Sebaliknya menurut Agistiani et al. (2023) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan komite audit tidak terlibat langsung dalam kebijakan CSR, karena kebijakan tersebut merupakan strategi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan CSR. Disisi lain, komite audit lebih cenderung mengadopsi kebijakan atau peraturan untuk membantu dewan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya daripada digunakan untuk melakukan kegiatan sosial (Abidin & Lestari, 2020).

Berdasarkan perbedaan dalam hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR. Sebagai bentuk kebaruan, penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, karena ukuran perusahaan diyakini berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan eksposur publik yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih terdorong untuk mengungkapkan informasi CSR dibandingkan dengan perusahaan kecil (Yusuf et al., 2022). Oleh karena itu, ukuran perusahaan diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara indikator GCG dengan pengungkapan CSR.

Dalam sudut pandang Islam sangat menekankan prinsip tanggung jawab yang diberikan secara sukarela dan berasal dari kesadaran moral, tanpa mengurangi kebebasan seseorang atau peran organisasi (Susila, 2016). CSR menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian laba, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Islam memandang setiap aktivitas bisnis sebagai bagian dari amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemegang saham atau konsumen, tetapi kepada Allah SWT. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama menjadi inti dari pelaksanaan CSR menurut syariah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah (5):2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2)

Ayat ini memuat prinsip dasar kolaborasi dalam Islam, yaitu bahwa setiap bentuk kerja sama harus diarahkan untuk mendukung kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwā*), serta menjauhi segala bentuk kezaliman atau tindakan yang merusak. Dalam konteks CSR, ayat ini menjadi landasan bahwa aktivitas perusahaan harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak boleh merugikan lingkungan atau masyarakat. Tafsir *Al-Mishbah* menekankan bahwa ayat ini menuntut umat Islam untuk memiliki kesadaran sosial dan bertindak aktif dalam membangun keadilan serta mencegah kerusakan. Oleh karena itu, QS. Al-Māidah (5):2 menjadi dasar moral bahwa CSR adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan Tuhannya.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, masih belum menunjukkan hasil yang belum konsisten, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali hubungan antara GCG terhadap pengungkapan CSR dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
4. Apakah kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

6. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
7. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
8. Apakah kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 serta ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
3. Mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
4. Mengetahui apakah kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

5. Mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
6. Mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
7. Mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
8. Mengetahui apakah kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR.

2. Hasil penelitian ini dapat memperkuat temuan-temuan terdahulu atau memberikan alternatif pandangan terhadap hubungan antara variabel-variabel GCG dengan pengungkapan CSR.
3. Penelitian ini memberikan tambahan literatur terkait peran variabel moderasi ukuran perusahaan dalam memperjelas hubungan GCG dan CSR di sektor pertambangan

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan:

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, dalam meningkatkan penerapan prinsip GCG guna mendorong transparansi dan kualitas pengungkapan CSR.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi dan menyusun kebijakan yang mendukung implementasi GCG serta kewajiban pelaporan CSR secara lebih efektif.

3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi tambahan mengenai bagaimana struktur GCG dapat mempengaruhi pengungkapan CSR, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih etis dan berkelanjutan.